

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memberikan kontribusi yang penting sebagai sumber penerimaan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara selain hasil kekayaan alam seperti minyak dan gas bumi, bea dan cukai, retribusi, laba BUMN/BUMD dan sumber penerimaan lainnya. Di Indonesia, peranan pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dimulai sejak akhir tahun 1983 untuk menggantikan dominasi penerimaan negara dari penjualan minyak dan gas bumi yang menurun seiring dengan semakin berkurangnya hasil produksi *lifting* dan rendahnya harga minyak internasional.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara memiliki keunggulan dibandingkan dengan penerimaan negara yang berasal dari penjualan sumber daya alam. Penduduk dan struktur demografinya merupakan modal dasar penerimaan pajak. Pajak dipungut dari penghasilan yang diterima penduduk sebagai subjek pajak yang menciptakan output dan nilai tambah dalam perekonomian. Pendapatan dari pajak sejalan dengan tujuan negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kesejahteraan penduduk akan diikuti dengan peningkatan penghasilan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Efek simultan tersebut yang membuat anggaran negara yang mendasarkan pada penerimaan pajak lebih bersifat *sustainable* dalam jangka panjang. Sedangkan penerimaan dari sektor sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas.

Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 1970 peranan pajak sebagai sumber penerimaan hanya memberikan kontribusi sebesar 23 % dari total Penerimaan Dalam Negeri. Pada APBN tahun 2009 kontribusi Pajak sebagai sumber penerimaan telah mencapai 74 % dari total Penerimaan

Dalam Negeri. Dengan demikian peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan semakin dominan sehingga perlu upaya untuk menjaga penerimaan pajak dengan baik.

Tabel 1.1 Peranan Pajak dalam Penerimaan Dalam Negeri 1969 – 2009
(dalam miliar rupiah)

Penerimaan Dalam Negeri						
Tahun Anggaran	Pajak		Bukan Pajak		Jumlah	
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
1969-1974	746	23	2.527	77	3.283	100
1975-1979	3.522	20	14.415	80	18.019	100
1979-1984	10.505	16	55.770	84	66.393	100
1984-1989	29.584	25	87.580	75	116.774	100
1990	16.084	51	15.420	49	31.504	100
1991	22.010	52	20.182	48	42.192	100
1992	24.919	59	17.662	41	42.581	100
1993	30.091	62	18.771	38	48.862	100
1994	36.665	65	19.448	35	56.113	100
1995	44.442	67	21.975	33	66.417	100
1996	48.686	67	24.327	33	73.013	100
1997	57.339	65	30.290	35	87.629	100
1998	70.934	63	41.341	37	112.275	100
1999	102.394	65	55.648	35	158.042	100
2000	125.951	62	78.481	38	204.432	100
2001	185.540	62	115.058	38	300.598	100
2002	210.087	70	88.440	30	298.527	100
2003	242.048	71	98.880	29	340.928	100
2004	280.558	70	122.545	30	403.103	100
2005	347.031	70	146.888	30	493.919	100
2006	409.203	64	226.950	36	636.153	100
2007	492.010	70	215.119	30	707.129	100
2008	633.818	66	325.698	34	959.516	100
2009	725.843	74	258.943	26	984.786	100

Sumber : Data Pokok APBN 1969 - 2009 Departemen Keuangan RI

Dengan semakin pentingnya peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara, pemerintah menempuh langkah-langkah strategis dari waktu ke waktu dalam upaya peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak dengan melakukan perbaikan regulasi dan administrasi di bidang perpajakan. Tanpa rencana dan

strategi yang tepat, dikhawatirkan akan terjadi penurunan kepatuhan membayar pajak sehingga dapat mengganggu kestabilan dan *sustainability* keuangan negara. Oleh karena itu, reformasi perpajakan merupakan faktor utama dalam rangka pemberdayaan strategi pemungutan pajak dengan metode holistik dan berkesinambungan.⁵⁵

Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi pada sistem administrasi perpajakan yang disebut dengan Modernisasi. Reformasi administrasi perpajakan atau modernisasi tersebut bertujuan untuk mencapai : tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparatur perpajakan yang tinggi. Modernisasi pajak dilakukan dengan mengutamakan pemberian pelayanan prima kepada Wajib Pajak yang diimbangi dengan pengawasan intensif, sekaligus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di seluruh unit kerja di lingkungan DJP. Hal ini didukung oleh struktur organisasi yang berbasis fungsi, sumber daya yang profesional dan kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mudah, cepat dan akurat⁵⁶.

Program modernisasi yang dilakukan mencakup seluruh ruang lingkup operasional DJP sehingga diharapkan membawa dampak positif serta bersifat *sustainable*. Modernisasi membutuhkan biaya-biaya serta fasilitas dan prasarana baru sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi terkini secara luas, perbaikan pelayanan kepada Wajib Pajak, maupun penggunaan metode dan teknik baru untuk menggali potensi pajak. Namun dampak modernisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak diyakini akan jauh melampaui biaya investasi yang ditanamkan. Oleh karena itu, program modernisasi adalah program yang diyakini tepat untuk membantu kemandirian pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

Reformasi administrasi pajak (modernisasi) tersebut dilengkapi dengan reformasi regulasi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai perubahan keempat dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang berlaku sejak 01 Januari

⁵⁵) Darmin Nasution, Substansi Perubahan UU Perpajakan 2008, Era Baru Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi, Kompas Gramedia, April 2009, hal.198

⁵⁶) Liberty Pandiangan, Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan, Elex Media, 2008 hal 6.

2008 dan disahkan juga Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagai perubahan keempat dari Undang-Undang No. 7 tahun 1983 yang berlaku sejak 01 Januari 2009. Reformasi regulasi dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan administrasi pajak, kepastian hukum, penyederhanaan prosedur administrasi pajak, keadilan, menyesuaikan perkembangan sosial ekonomi di masyarakat, serta meningkatkan penerapan sistem *self assesment* secara akuntabel dan konsisten. Keseluruhan perubahan dalam undang-undang perpajakan tersebut dilakukan untuk tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi.

Mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi menjadi fokus utama bersama dalam modernisasi administrasi perpajakan dan reformasi regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ada tiga strategi yang dilaksanakan oleh DJP sejalan dengan reformasi untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi yaitu, Pertama, dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) khususnya Wajib Pajak yang selama ini belum patuh; Kedua, meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan dan ditingkatkan; Ketiga, memerangi ketidakpatuhan (*combatting non compliance*) dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan⁵⁷.

Seperti dikatakan oleh Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution (2007) bahwa dalam membangun sistem perpajakan yang lebih baik maka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak selalu menjadi agenda utama⁵⁸.

1.2 Perumusan Masalah

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan reformasi perpajakan untuk mencapai kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi belum dapat memberikan hasil yang diharapkan. Dalam kenyataannya, tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak masih tergolong rendah dilihat dari angka *tax ratio* yang rendah. *Tax ratio* merupakan ukuran kapasitas fiskal suatu negara. *Tax ratio* menunjukkan

⁵⁷) Hadi Purnomo, Reformasi Administrasi Perpajakan Tahun 2003, Era Baru Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi, Kompas Gramedia, April 2009, hal. 183

⁵⁸) Membangun Kepatuhan Pajak, Berita Pajak Vol XII, No. 1594, Januari 2007, hal. 44

tingkat kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Data *Press Realease* pada Badan Pusat Statistik mengenai PDB dan pertumbuhannya tahun 2008 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang direpresentasikan melalui PDB telah mengalami peningkatan yang signifikan selama tujuh tahun terakhir.

Tabel 1.2 Tax Ratio di Indonesia Tahun 2003 - 2009

Tahun	PDB (miliar rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak dengan Migas (miliar rupiah)	Tax Ratio (%)
2003	1.792.948	242.048	13,5
2004	2.003.985	280.558	14,0
2005	2.551.698	347.031	13,6
2006	3.008.945	409.203	13,6
2007	3.748.000	490.988	13,1
2008 ¹⁾	4.729.985	633.818	13,4
2009 ²⁾	5.337.080	725.843	13,6

Keterangan : ¹⁾ : Perkiraan Realisasi

²⁾ : Rencana Penerimaan APBN

Sumber : Data Pokok APBN Departemen Keuangan RI

Secara teoritis, penerimaan pajak merupakan fungsi linier dari pertumbuhan ekonomi (PDB), sehingga diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka potensi penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Akan tetapi peningkatan PDB Indonesia dari tahun ke tahun tidak diikuti oleh peningkatan nilai *tax ratio*. Nilai *tax ratio* cenderung konstan selama periode tersebut. Keadaan tersebut mengisyaratkan bahwa tidak terdapat peningkatan dalam kinerja penerimaan pajak.

Meskipun dilihat terdapat peningkatan yang signifikan secara nominal pada penerimaan pajak, namun pengukuran dalam angka nominal tidak selalu menjadi indikasi bahwa kinerja penerimaan pajak telah optimal. Sunarsip (2004) menyatakan bahwa pengukuran berdasarkan angka nominal cenderung bias

karena tidak mempertimbangkan aspek inflasi serta pajak nominal yang sesungguhnya dibantu oleh besarnya PDB nominal sebagai sesuatu yang *given*, yang setiap tahunnya memang mengalami peningkatan⁵⁹.

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia pun *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah.

Tabel 1.3 *Tax Ratio* negara-negara di Asia Tahun 2008

Negara	Tax Ratio (%)
Singapura	22,5
Malaysia	20,2
Brunai	18,8
Srilanka	18,0
Thailand	17,3
Korea	16,0
Philipina	13,7
Pakistan	13,6
Indonesia	13,6
Myanmar	6,0

Sumber : Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan

Dalam buku *Lessons of Tax Reform*, Bank Dunia (1991) menyatakan bahwa walaupun sistem pemajakan di tiap negara dapat berbeda selaras dengan kondisi ekonomi, sosial, kultur dan historis, akan tetapi level kemampuan pemajakan dapat diukur dari *tax ratio* yang secara umum berkisar 15%-20% di negara berkembang dan 30% atau lebih di negara maju. Berdasarkan kriteria ini, maka level kemampuan pemajakan Indonesia secara internasional masih di bawah negara berkembang⁶⁰.

Ukuran lain dari kinerja penerimaan pajak adalah dengan memperhatikan *Tax Coverage Ratio* yaitu rasio antara realisasi penerimaan pajak dengan perhitungan target penerimaan pajak. Pemakaian ukuran tersebut dilakukan dengan alasan bahwa mengukur kinerja penerimaan pajak hanya dengan melihat

⁵⁹) Sunarsip, Mega Fakta atau Mega Ilusi, Artikel Harian Republika, 8 September 2004

⁶⁰) Artikel Pajak, Problematika Peningkatan Tax Ratio, Bisnis.Com – Bisnis Indonesia Online, 07 Januari 2008 (www.bisnisindonesia.com.)

tax ratio juga tidak akurat. Sebab, struktur ekonomi suatu negara juga mempengaruhi. Semakin besar kegiatan ekonomi yang bersifat informal dan kegiatan ekonomi bawah tanah (*under ground*), semakin rendah potensi penerimaan pajak yang bisa dikumpulkan. Perkembangan *Tax Coverage Ratio* tahun 2001-2007 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4. Perkembangan *Tax Coverage Ratio (Tax Effort)*

Tahun	Realisasi Penerimaan (miliar rupiah)	Target Penerimaan (miliar rupiah)	Coverage Ratio
2001	157.195,90	206.564,90	76,1
2002	180.099,00	235.731,90	76,4
2003	242.048,10	235.270,70	97,2
2004	280.558,80	280.558,80	100
2005	342.172,60	347.031,10	98,6
2006	394.062,40	409.203,00	96,3
2007	483.623,70	490.988,60	98,5

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Data perkembangan *tax coverage ratio* telah menunjukkan peningkatan dari 76,1 persen di tahun 2001 menjadi 98 persen pada tahun 2007. Walaupun angka tersebut sudah mendekati 100 persen, namun diindikasikan selama ini target penerimaan pajak di Indonesia masih ditetapkan dibawah potensi yang sesungguhnya, sehingga *tax effort* yang belum optimal tersebut mengindikasikan adanya masalah dengan kepatuhan Wajib Pajak dan kinerja dari aparat pajak⁶¹.

Jenkins (2000) menekankan salah satu karakteristik sistem administrasi perpajakan di negara berkembang adalah administrasi perpajakan bekerja untuk memenuhi target penerimaan yang ditetapkan dibawah potensi kewajiban pembayar pajak sebenarnya. Hal ini menciptakan suatu sistem yang stabil dimana saat target penerimaan pemerintah tercapai, ternyata kebanyakan pembayar pajak hanya membayar kurang dari kewajiban mereka yang seharusnya dan aparat pajak

⁶¹) Harahap A. Asri, Paradigma Baru Perpajakan Indonesia, Integrita Dinamika Press, 2004, hal. 43

memperoleh penghasilan yang besar sebagai hasil negosiasi dengan pembayar pajak⁶².

Dengan demikian analisa mengenai kinerja administrasi perpajakan melalui besarnya penerimaan pajak yang diperoleh tidak lagi merupakan pengukuran yang akurat dan tepat. Seperti yang dikemukakan oleh De Jancster (1992) bahwa tingkat pengumpulan penerimaan pajak bukan lagi suatu ukuran yang canggih dalam mengukur efektifitas dari sistem perpajakan. Salah satu ukuran kinerja administrasi yang akurat adalah ukuran celah pajak (*tax gap*) yaitu selisih antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan pajak, dan bagaimana celah tersebut bervariasi diantara sektor yang berbeda⁶³.

Darmin (2008) dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, Sistem Fiskal, dan Moneter, Kepabeanaan dan Cukai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan bahwa nilai penerimaan pajak yang tidak tertagih pemerintah pada tahun 2008 mencapai Rp 300 triliun atau 34,8 persen dari potensi penerimaan maksimum yang diperkirakan Rp 860 triliun. Menurut Darmin, potensi penerimaan pajak yang hilang itu merupakan *tax gap* atau kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Nilai *tax gap* yang terjadi selama ini adalah sekitar 6 persen. Itu berasal dari selisih antara potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima, yakni 20 persen terhadap PDB, dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dihimpun, yaitu sekitar 14 persen terhadap PDB⁶⁴.

Dalam naskah pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Gunadi (2004) menyatakan empat penyebab *shortfall* atau *gap* antara potensi dengan realitas, yaitu⁶⁵ :

⁶²) Glenn Jenkins, Roy Kelly and Rup Khadka, Modernization of Tax Administration in Low Income Countries, Harvard Institute International Development, CAER II Discussion Paper 68, September 2000

⁶³) Milka Casanegra de Jancster and Richard M. Bird, Improving Tax Administration in Developing Countries : Reform of Tax Administration, International Monetary Fund, 1992

⁶⁴) Darmin Nasution, Pajak Tak Tertagih : Pemeriksaan Pajak perlu Proporsional, Kompas, Jakarta, 21 Oktober 2008

⁶⁵) Prof. Dr. Gunadi, MSc., “ Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan” disarikan dari naskah pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tanggal 13 Maret 2004 berjudul Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi menuju Good Governance, (URL: <http://www.infopajak.com/berita/170504bil.htm>, sumber : Bisnis Indonesia tanggal 17 Mei 2004)

1. Wajib pajak terdaftar. Yaitu : *gap* antara jumlah wajib pajak yang secara potensial harus terdaftar dengan yang sebenarnya terdaftar.
2. Pembayar pajak yang tidak menyampaikan SPT (*stop filing taxpayer*) yaitu : *gap* antara wajib pajak terdaftar dengan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPT).
3. Penyelundup pajak (*tax evader*) yaitu : perbedaan antara pajak berdasar objek yang dilaporkan wajib pajak dengan pajak potensial sesuai dengan ketentuan
4. Penunggak pajak yaitu : perbedaan antara pajak yang seharusnya dilaporkan atau ditetapkan pemerintah dengan yang dibayar.

Menurut Nasucha (2004), penyebab *tax gap* penerimaan pajak di Indonesia dan besar persentase pengaruhnya adalah sebagai berikut⁶⁶ :

1. Kebijakan perpajakan sebesar 45,89%
2. Peraturan perpajakan sebesar 0,02%
3. Administrasi perpajakan sebesar 54,09%

Dengan demikian administrasi pajak merupakan penyebab utama terjadinya *tax gap* dalam penerimaan pajak, sehingga untuk mengatasi hilangnya potensi penerimaan tersebut pemerintah harus membentuk sistem administrasi yang lebih baik. Sistem administrasi pajak yang baik seharusnya menciptakan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari pembayar pajak dan mengurangi hambatan bagi pembayar pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan sukarela sejalan dengan tujuan penerapan sistem *self assesment*. Dua prinsip dasar yaitu kepatuhan sukarela dan sistem *self assesment* merupakan pondasi dari administrasi pajak modern⁶⁷.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan mekanisme sistem *self assesment* dalam sistem administrasi pajak. Sistem *self assesment* adalah mekanisme pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sebesar-besarnya kepada Wajib Pajak dalam menghitung, meyetor dan melaporkan pajaknya kepada otoritas perpajakan Sistem *self assesment* berkaitan erat dengan kesadaran Wajib Pajak

⁶⁶) Chaizi Nasucha, Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Keuangan Publik Vol. I No. 2, April 2004


⁶⁷) Carlos Silvani and Katherine Baer, *Designing a Tax Administration Reform Strategy*, International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, March 1997

untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Oleh karena itu sistem ini juga memungkinkan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Untuk itu dibutuhkan mekanisme pengawasan yang baik agar sistem *self assesment* dapat berjalan dengan baik.

Rochmat Soemitro (1987) menyatakan bahwa keberhasilan sistem *self assesment* akan ditentukan oleh⁶⁸ :

1. *Tax consciousness* atau kesadaran Wajib Pajak
2. Kejujuran Wajib Pajak
3. *Tax mindedness* yaitu hasrat untuk membayar pajak
4. *Tax discipline* atau disiplin terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan.

Dari data rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan secara nasional pada Gambar 1.1. terlihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan sistem *self assesment* masih rendah. Rasio kepatuhan penyampaian SPT merupakan perbandingan antara jumlah Wajib Pajak Efektif (yang terdaftar dan aktif) dengan SPT Tahunan yang masuk/dilaporkan.



Sumber : Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP

Gambar 1.1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan tahun 2002-2007

Data lain yang dapat menunjukkan tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah besarnya jumlah tunggakan pajak

⁶⁸) Rochmat Sumitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung : Eresco, 1990

seperti yang terlihat pada Tabel 1.5. Tunggakan pajak adalah piutang yang dimiliki negara yang merupakan jumlah kekurangan bayar pajak/kurang setor Wajib Pajak dari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Kekurangan bayar/kurang setor merupakan hasil dari pemeriksaan pajak beserta pengenaan sanksi dalam rangka tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) oleh DJP.

Tabel 1.5 Data Tunggakan Pajak Nasional Tahun 2002 - 2008

Tahun	Jumlah Tunggakan (dalam miliar rupiah)
2002	18.582
2003	26.590
2004	25.543
2005	29.261
2006	35.454
2007	40.530
2008	44.141

Sumber : Diolah sendiri dari berbagai sumber

Semakin meningkatnya jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, sehingga setiap tahun terjadi peningkatan tunggakan pajak hasil pemeriksaan pajak dan pengenaan sanksinya. Hal ini juga menjelaskan bahwa pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan belum memberikan *deterrent effect* yang baik bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sudut pandang penegakan hukum, masih banyak pelanggar hukum di bidang perpajakan yang tidak mendapatkan sanksi yang memadai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini mendorong meluasnya kolusi di bidang perpajakan yang di satu sisi mengurangi penerimaan pajak dan di sisi lain menciptakan kondisi bahwa Wajib Pajak memiliki posisi tawar-menawar yang lebih tinggi dari aparat perpajakan⁶⁹.

⁶⁹) Gunawan Setyaji dan Hidayat Amir, Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia, Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, Edisi November 2005

Dari uraian diatas maka diperoleh pertanyaan, yaitu: 1) apakah kesadaran Wajib Pajak, modernisasi sistem administrasi pajak dan tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan; dan 2) manakah diantara kesadaran Wajib Pajak, modernisasi sistem administrasi pajak dan tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan yang memberikan pengaruh paling besar terhadap Kepatuhan Pajak.

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian pada Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. Menurut data dari Direktorat Kepatuhan, Potensi dan Penerimaan DJP tahun 2008, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat II dalam pelaporan SPT Tahunan PPh masih rendah yaitu sebesar 41 persen.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Tindakan Penegakan Hukum di bidang perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak.
2. Untuk mengetahui manakah diantara Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Tindakan Penegakan Hukum di bidang perpajakan yang memberikan pengaruh paling besar terhadap Kepatuhan Pajak .

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Dapat digunakan sebagai data dan masukan empiris dalam inisiatif usulan kebijakan perpajakan bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi peneliti lain yang berminat dalam masalah yang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini dibagi dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas tentang kerangka teoritis variabel dalam penelitian dan penelitian-penelitian sebelumnya yang bersumber dari jurnal, tesis yang berkaitan dengan perilaku Kepatuhan Pajak, tinjauan teoritis atas metode analisis data yang digunakan dan kerangka berpikir pemecahan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian, metode analisis data, metode pengumpulan data, definisi operasionalisasi variabel dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran objek penelitian, karakteristik responden serta hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, implikasi kebijakan serta keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.